



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2021/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Tagge bin Lake, tempat tanggal lahir Labuangpatu, 31 Desember 1970 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami dan orang tuanya.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 7 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah **ayah** kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama	: Jusmawati binti Tagge
Tanggal lahir	: 12 Mei 2005 (umur 15 tahun 7 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: Tidak ada

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen.No.42/Pdt.P/2021/PA Skg



Pekerjaan : Tidak Kerja
Tempat kediaman : Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo,
Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo,
Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:
Nama : Muh. Armail Badaria bin H. Amiruddin Bd
Tanggal lahir : 23 April 2000 (umur 20 tahun 8 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Tidak ada
Pekerjaan : Peternak Ayam
Tempat kediaman : Jl. 45, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan
Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N7) Nomor: B.593/Kua.21.24.08/Pw.01/1/2021;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2021/PA Skg



akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Jusmawati binti Tagge telah menerima lamaran Pemohon bernama Muh. Armail Badaria bin H. Amiruddin Bd dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - a. Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Nomor: B.593/Kua.21.24.08/Pw.01/1/2021, tanggal 04 Januari 2021;
 - b. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/27/DINSOSP2KBP3A tanggal 07 Januari 2021;
 - c. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 0499/KFA/II/2021 tanggal 07 Januari 2021, dikeluarkan oleh Klinik Family;
 - d. Kutipan Akta Kelahiran Jusmawati binti Tagge, nomor: 7313-LT-24072017-0554;
 - e. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Jusmawati binti Tagge untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Muh. Armail Badaria bin H. Amiruddin Bd;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan kemudian hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami agar menunggu hingga usia anak kandung Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan agar memahami risiko perkawinan terkait dengan wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak kandung, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak kandung Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandungnya;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon suaminya bernama Muh. Armail Badaria karena telah menjalin asmara selama satu tahun;
- Bahwa dirinya sudah tidak bersekolah dan sudah siap untuk menikah;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan calon suami anak kandung Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2021/PA Skg



- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon istrinya bernama Jusmawati karena telah menjalin asmara selama satu tahun;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai peternak ayam dan sudah siap untuk menikah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313106105750001 tanggal 10 Juli 2017 atas nama Tagge yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313100602180004 tertanggal 13 Desember 2018 atas nama Tagge yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jusmawati dengan Nomor 7313-LT-24072017-0554 tertanggal 24 Juli 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313106105750001 tanggal 10 Juli 2017 atas nama Muh. Armail Badaria yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 4.
5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.593/Kua.21.24.08/PW.01/01/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo yang diberi kode P. 6;
6. Surat Keterangan Berbadan Sehat No. 0499/KFA/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Klinik Family yang diberi kode P.7;
7. Surat Penolakan Pernikahan Nomor 460/27/DinsosP2KBP3A tanggal 7 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pengendalian

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2021/PA Skg



Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak kandung Kabupaten Wajo yang diberi kode P.8;

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu, **Adi bin Dg Mareppe**, umur 30 tahun, agama Islam,
pekerjaan penjual pakaian jadi, bertempat kediaman di Kelurahan
Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo memberikan
keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kemanakan
Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan
dispensasi kawin anak kandungnya bernama Jusmawati karena belum
cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sekarang berusia 15 tahun
lebih;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup
akrab sehingga Pemohon khawatir kalau anak kandungnya akan
melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya
tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian
sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon telah melamar anak
kandung Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya
berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon sudah bekerja sebagai
peternak ayam.

Saksi kedua, **Samsuri bin Manggong**, umur 38 tahun, agama Islam,
pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan
Tanasitolo, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah
pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandungnya yang bernama Jusmawati karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon bernama Muh. Armail Badaria;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon telah melamar anak kandung Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon bekerja sebagai peternak ayam.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo karena usia anak kandung Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2021/PA Skg



ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang termasuk bidang perkawinan adalah dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi tersebut diajukan dengan alasan sewaktu Pemohon mendaftarkan rencana pernikahan anak kandungnya bernama Jusmawati dengan calon suaminya bernama Muh. Armail Badariake Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo namun ditolak dengan alasan anak kandung Pemohon masih di bawah umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karena anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran maka Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta dua orang saksi;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon memiliki anak kandung yang bernama Jusmawati sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa anak kandung Pemohon berusia 15 tahun lebih sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa calon suami anak kandung Pemohon telah mencapai batas minimal usia perkawinan sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus perkawinan anak kandungnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anak kandungnya dan dinyatakan sehat sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus rekomendasi perkawinan anak kandungnya di

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2021/PA Skg



Kantor Dinas Sosial namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan perkawinannya tidak dapat lagi dihindari.
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon telah dewasa dan siap menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak kandung Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2021/PA Skg



1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus didukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak mutlak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi usia ternyata anak kandung Pemohon baru berumur 15 tahun lebih akan tetapi anak kandung Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dengan adanya niat suci untuk melangkah menuju ke sebuah pernikahan yang sah secara agama dan undang-undang karena ada kekhawatiran bagi kedua belah pihak melakukan pelanggaran adat istiadat maupun agama serta undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya saling mencintai antara suami isteri, meskipun secara ilmiah mengandung risiko kemudharatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah dan dosa - dosa lainnya yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan Pemohon menerima lamaran calon suami anak kandung Pemohon adalah untuk menutup pintu maksiat yang dapat mendatangkan fitnah dan merupakan alternatif pemecahan masalah, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Hal ini sudah relevan dengan qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2021/PA Skg



Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **Jusmawati binti Tagge** untuk menikah dengan calon suaminya, **Muh. Armail Badaria bin H. Amiruddin Bd;**
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan anak kandung Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2021/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 9.000,00</u>
Jumlah	Rp 209.000,00

Hal. 13 dari 12 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2021/PA Skg